


**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini.

Nama : Yupi Supartini, SKp., M.Sc
Jabatan : Direkur Poltek Kemenkes Jakarta III

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM
Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK PERTAMA,

drg. Arianti Anaya, MKM
NIP. 196409241994032001

Jakarta, 15 Desember 2021
PIHAK KEDUA,

Yupi Supartini, SKp., M.Sc
NIP. 196209141985032002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
POLTEKKES KEMENKES JAKARTA III**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target		Bobot IKU
				Semester I	Tahunan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I.	Kinerja pengelolaan keuangan efektif, efisien dan akuntabel	1. Persentase pendapatan BLU terhadap beban operasional	%	51,00	51,00	100%
		2. Realisasi pendapatan BLU	Rp	12.200.000.000	30.500.000.000	110%
		3. Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset	Rp	440.000.000	1.100.000.000	100%
		4. Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU	%	70	155	90%
II.	Layanan Prima	5. Kualitas Lulusan	%	-	87,56	100%
		6. Kuantitas dan Kualitas Penelitian, HKI, dan Produk Inovasi	%	50	100	120%
		7. Pembinaan wilayah yang berkelanjutan	Desa/ Kel.	2	5	95%
		8. Kuantitas dan Kualitas Dosen	%	-	56,90	95%
		9. Serapan lulusan	%	-	76,54	105%
		10. Prestasi Dosen dan Mahasiswa	%	50	100	95%
		11. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	-	3,51	90%
		12. Beasiswa Mahasiswa	%	25	53,22	100%
		13. Kualitas Kelembagaan	%	-	100	100%

PIHAK PERTAMA,



drg. Arianti Anaya, MKM
NIP. 196409241994032001

Jakarta, 15 Desember 2021
PIHAK KEDUA,



Yupi Supartini, SKp., M.Sc
NIP. 196209141985032002

MANUAL KONTRAK KINERJA

No.	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	
1.	Persentase realisasi pendapatan BLU terhadap biaya operasional	Definisi : Pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari APBN. Biaya Operasional merupakan seluruh biaya yang meliputi belanja pegawai, biaya bahan, biaya jasa layanan, biaya pemeliharaan, biaya daya dan jasa lainnya yang berkaitan dengan Satker BLU, baik yang sumber dananya berasal dari Rupiah Murni APBN maupun pendapatan operasional Satker BLU.	
		Formula Perhitungan Realisasi : $\left(\frac{\text{Pendapatan BLU}}{\text{Biaya Operasional}} \right) \times 100 \%$ Target: Persentase pendapatan BLU terhadap biaya operasional = 29.500.000.000 / 57.843.137.255 x 100% = 51%	Perhitungan Capaian IKU : $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$
2.	Realisasi pendapatan BLU Tahun 2021	Definisi : Realisasi pendapatan BLU merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain- lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan dari APBN. Target pada kontrak kinerja minimal sesuai dengan yang tercantum pada DIPA/APBN.	
		Formula Perhitungan Realisasi: Realisasi = Pendapatan BLU Target: Pendapatan BLU Tahun 2022 = Rp. 30.500.000.000	Perhitungan Capaian IKU: $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (110\%)}$
3.	Realisasi pendapatan dari optimalisasi aset	Definisi: Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset, baik aset tetap maupun aset lancar pada BLU meliputi pelaksanaan pengelolaan aset BLU dan pelaksanaan pengelolaan aset pihak lain. Pendapatan yang diperoleh dari hasil pengelolaan aset adalah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.	

		<p>Formula perhitungan realisasi:</p> <p>Realisasi = Pendapatan BLU dari optimalisasi aset</p> <p>Target: Pendapatan dari optimalisasi asset = Rp. 1.100,000,000</p> <p>Unsur penambah dan pengurang dalam perhitungan realisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dalam hal BLU memiliki sistem informasi penatausahaan Pendapatan BLU dari optimalisasi aset, ditambahkan 20%. Dalam hal optimalisasi aset yang dilakukan BLU memiliki manfaat sosial namun tidak menghasilkan Pendapatan bagi BLU, ditambahkan 10%. Dalam hal BLU tidak memiliki pedoman/SOP terkait pengelolaan aset, dikurangi 20%. 	<p>Perhitungan Capaian IKU:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% + 20\% \begin{array}{l} \text{(jika memiliki sistem Informasi penatausahaan PNBP optimalisasi aset)} \\ + 10\% \text{ (jika aset yang dioptimalkan memiliki manfaat sosial, namun tidak menghasilkan PNBP)} \\ - 20\% \text{ (jika tidak memiliki Pedoman / SOP Pengelolaan Aset)} \end{array} \times \text{Bobot IKU (100\%)}$
4.	Persentase modernisasi penyelesaian pengelolaan BLU	<p>Definisi:</p> <p>Capaian KPI = Persentase penyelesaian pengembangan sistem informasi pada tahun 2022 sebagaimana maksud pasal 21 dan 22 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System</i> yang telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 29/PB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-53/PB/2016 tentang Pedoman Penggunaan Aplikasi Badan Layanan Umum <i>Integrated Online System</i>, membuat publikasi BLU kepada masyarakat, melakukan tindak lanjut penyelesaian terhadap rekomendasi hasil movev, serta rekomendasi Dewan Pengawas.</p> <p>Formula Perhitungan Realisasi:</p> <p>Tahapan dalam modernisasi Pengelolaan BLU:</p> <ol style="list-style-type: none"> Publikasi BLU kepada masyarakat (Misal : penggunaan istilah BLU pada website, identitas gedung, dll) (Bobot 20%) BLU mengisi data profil, layanan dan keuangan periode 2017-2022 pada BIOS secara lengkap dan tepat waktu (Bobot 10%) BLU menindaklanjuti rekomendasi movev tahun sebelumnya dan mengisi tindak lanjut tersebut pada BIOS (Bobot 30%) <ol style="list-style-type: none"> BLU menindaklanjuti 91-100% rekomendasi movev (Bobot 120%) BLU menindaklanjuti 76-90% rekomendasi movev (Bobot 100%) BLU menindaklanjuti 61-75% rekomendasi movev (Bobot 80%) 	<p>Perhitungan Capaian IKU:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% + 30\% \begin{array}{l} \text{(jika memiliki inovasi layanan)} \\ - 10\% \text{ (jika tidak memiliki aplikasi penerimaan dan Belanja PNBP)} \end{array}$

X

		<p>d. BLU menindaklanjuti 51-60% rekomendasi monev (Bobot 60%)</p> <p>e. BLU menindaklanjuti 30-50% rekomendasi monev (Bobot 40%)</p> <p>4. Penggunaan aplikasi perkantoran/persuratan yang digunakan oleh seluruh pegawai (Bobot 20%)</p> <p>5. Ketersediaan Aplikasi <i>Cash Management System</i> dari perbankan yang terkoneksi dengan Sistem Informasi Keuangan pada BLU (Bobot 20%)</p> <p>6. BLU Mempunyai <i>website</i> yang representatif dan <i>up to date</i> (Bobot 20%)</p> <p>7. BLU mempunyai <i>database</i> layanan terpusat (Bobot 10%)</p> <p>8. Tersedianya <i>webservices</i> untuk transfer data dari BLU ke Kementerian Keuangan (Bobot 20%)</p> <p>a. <i>webservices</i> terkoneksi dengan BIOS Dit.PPK BLU</p> <p>b. kelengkapan data pada <i>webservices</i> (data sesuai <i>requirement</i> pada BIOS)</p> <p>9. Tersedianya <i>dashboard</i> untuk kebutuhan manajerial BLU (Bobot 10%)</p> <p>10. Tersedianya proses bisnis terkait layanan dan keuangan BLU yang berbasis teknologi yang terintegrasi (Bobot 30%)</p> <p>a. proses pendaftaran, dan kegiatan akademik yang berbasis IT</p> <p>b. proses keuangan (penerimaan pendapatan hingga belanja) yang dapat menghasilkan Laporan Keuangan dan Manajerial secara otomatis yang berbasis IT (tidak melalui input manual setiap tahapan).</p> <p>c. memiliki SOP terkait proses bisnis layanan dan keuangan berbasis IT.</p> <p>11. BLU mengisi tindak lanjut masukan Dewas pada Aplikasi BIOS (Bobot 10%)</p> <p>12. BLU melakukan self assessment maturity rating secara benar dan tepat waktu pada semester I (Bobot 30%)</p> <p><u>Unsur penambah dan pengurang dalam perhitungan realisasi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal BLU memiliki inovasi layanan yang terukur dalam peningkatan layanan dan PNBP BLU, ditambahkan 30%. • Dalam hal BLU belum memiliki aplikasi penerimaan PNBP dan Belanja PNBP, dikurangi 10%. <p>Target Minimal 100% bagi BLU yang belum menerapkan remunerasi</p> <p>Target Minimal 125% bagi BLU yang menerapkan remunerasi</p> <p>Target : Persentase penyelesaian modernisasi pengelolaan BLU</p> <p>20+10+30+20+20+20+0+0+0+25+10+0= 155%</p>	Bobot IKU (90%)
--	--	---	-----------------

5.	Kualitas Lulusan	<p>Definisi: Kualitas lulusan diukur dari komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. <u>Persentase jumlah lulusan dengan IPK $\geq 3,25$</u> yaitu persentase jumlah lulusan mahasiswa yang mendapatkan IPK $\geq 3,25$ dari seluruh lulusan mahasiswa pada tahun yang sama2. <u>Persentase kelulusan uji kompetensi</u> yaitu persentase peserta ujian kompetensi <i>first taker</i> yang dinyatakan kompeten dari seluruh peserta ujian kompetensi <i>first taker</i> pada tahun yang sama. Target minimum indikator ini sesuai dengan nilai rata-rata capaian UKOM <i>first taker</i> Poltekkes BLU yaitu 80%.		
		<table><tr><td><p>Formula Perhitungan Realisasi:</p><p>Realisasi per Komponen Penilaian:</p><ol style="list-style-type: none">1. Realisasi persentase jumlah lulusan dengan IPK $\geq 3,25$ $\left(\frac{\text{Jumlah lulusan dengan IPK } \geq 3,25}{\text{Jumlah lulusan pada tahun yang sama}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (30\%)}$2. Realisasi persentase kelulusan uji kompetensi $\left(\frac{\text{Jml. peserta first taker lulus ujian kompeten}}{\text{Jml. total first taker peserta Ukom pada tahun yang sama}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (70\%)}$<p>Realisasi IKU: = Realisasi 1 + Realisasi 2</p><p>Perhitungan Target :</p><ol style="list-style-type: none">1. Persentase jumlah lulusan dengan IPK $\geq 3,25$ = $655/808 \times 100 \%= 81.06\% \times \text{bobot (30\%)} = 24.32\%$2. Persentase kelulusan uji kompetensi = $730/808 \times 100\%=90.35\% \times \text{bobot (70 \%)}=63.24\%$<p>Target = 24.31% + 63.24% =87.56%</p></td><td><p>Perhitungan Capaian IKU:</p>$\left(\frac{\text{Realisasi IKU}}{\text{Target IKU}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$</td></tr></table>	<p>Formula Perhitungan Realisasi:</p> <p>Realisasi per Komponen Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realisasi persentase jumlah lulusan dengan IPK $\geq 3,25$ $\left(\frac{\text{Jumlah lulusan dengan IPK } \geq 3,25}{\text{Jumlah lulusan pada tahun yang sama}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (30\%)}$2. Realisasi persentase kelulusan uji kompetensi $\left(\frac{\text{Jml. peserta first taker lulus ujian kompeten}}{\text{Jml. total first taker peserta Ukom pada tahun yang sama}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (70\%)}$ <p>Realisasi IKU: = Realisasi 1 + Realisasi 2</p> <p>Perhitungan Target :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persentase jumlah lulusan dengan IPK $\geq 3,25$ = $655/808 \times 100 \%= 81.06\% \times \text{bobot (30\%)} = 24.32\%$2. Persentase kelulusan uji kompetensi = $730/808 \times 100\%=90.35\% \times \text{bobot (70 \%)}=63.24\%$ <p>Target = 24.31% + 63.24% =87.56%</p>	<p>Perhitungan Capaian IKU:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi IKU}}{\text{Target IKU}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$
<p>Formula Perhitungan Realisasi:</p> <p>Realisasi per Komponen Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Realisasi persentase jumlah lulusan dengan IPK $\geq 3,25$ $\left(\frac{\text{Jumlah lulusan dengan IPK } \geq 3,25}{\text{Jumlah lulusan pada tahun yang sama}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (30\%)}$2. Realisasi persentase kelulusan uji kompetensi $\left(\frac{\text{Jml. peserta first taker lulus ujian kompeten}}{\text{Jml. total first taker peserta Ukom pada tahun yang sama}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (70\%)}$ <p>Realisasi IKU: = Realisasi 1 + Realisasi 2</p> <p>Perhitungan Target :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Persentase jumlah lulusan dengan IPK $\geq 3,25$ = $655/808 \times 100 \%= 81.06\% \times \text{bobot (30\%)} = 24.32\%$2. Persentase kelulusan uji kompetensi = $730/808 \times 100\%=90.35\% \times \text{bobot (70 \%)}=63.24\%$ <p>Target = 24.31% + 63.24% =87.56%</p>	<p>Perhitungan Capaian IKU:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi IKU}}{\text{Target IKU}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$			

6.	Kuantitas dan Kualitas Penelitian, HKI, dan Produk Inovasi	<p>Definisi: Kuantitas dan Kualitas penelitian diukur dari komponen sebagai berikut:</p> <p>a. Jumlah Penelitian yang dihasilkan yaitu jumlah penelitian perskema yang telah diselesaikan oleh dosen dan telah direviu oleh reviewer pada tahun 2022 Skema Penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Skema Penelitian Pemula (PP)2. Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)3. Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)4. Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)5. Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)6. Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)7. Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT) <p>b. Penelitian yang dipublikasikan yaitu jumlah penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2022</p> <p>c. Karya HKI berupa Hak Cipta/Paten, dan/atau Produk Inovasi Karya HKI : Karya yang mendapatkan HKI pada tahun berjalan, sesuai dengan UU No 28 Tahun 2014 dan UU No 14 Tahun 2001 dan PP RI No 37 Tahun 2009 tentang Dosen, dapat berupa Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri (Hak Paten, Hak Merek, Hak Desain Industri, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Hak Rahasia Dagang, Hak Indikasi) Produk Inovasi : Karya produk yang dihasilkan dari kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan dan/atau perekayasaan oleh lembaga/unit, yang menghasilkan kebaruan yang diterapkan dan bermanfaat secara komersial, ekonomi dan atau sosial budaya.</p>										
		<div><div><p>Formula Perhitungan Realisasi:</p><p>Realisasi per Komponen Penilaian:</p><p>1. Realisasi jumlah Penelitian yang dihasilkan</p><div><div><div>Realisasi penelitian per skema yang dihasilkan dosen pada tahun 2022 x Nilai</div><div>Target nilai penelitian per skema yang dihasilkan dosen pada tahun 2022</div></div><div>X 100 % X Bobot Komponen (20%)</div></div></div><p>Ketentuan Nilai, sebagai berikut:</p><table><tr><th>Uraian</th><th>Nilai</th><th>targe t</th><th>Nilai x target</th></tr><tr><td>Skema Penelitian Pemula (PP)</td><td>1</td><td>18</td><td>18</td></tr><tr><td>Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)</td><td>3</td><td>23</td><td>69</td></tr></table></div> <div><p>Perhitungan Capaian IKU:</p><div><div>Realisasi IKU</div><div>Target IKU</div></div> X 100 % X Bobot IKU (120%)</div>	Uraian	Nilai	targe t	Nilai x target	Skema Penelitian Pemula (PP)	1	18	18	Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	3
Uraian	Nilai	targe t	Nilai x target									
Skema Penelitian Pemula (PP)	1	18	18									
Skema Penelitian Kerjasama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	3	23	69									

Skema Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	5	9	45
Skema Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	7	2	14
Skema Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	10	-	0
Skema Kajian Kebijakan Strategis (KKS)	12	-	0
Skema Konsorsium Riset Unggulan Perguruan Tinggi (KRU-PT)	15	1	15
Total		53	161

2. Realisasi Penelitian yang dipublikasikan

$$\left(\frac{\text{Jumlah penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2022} \times \text{Nilai}}{\text{Target Nilai Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2022}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (40\%)}$$

Ketentuan **Nilai**, sebagai berikut:

Uraian		Nilai	Target	Nilai Target
a.	Hasil penelitian berupa artikel yang dipublikasikan di Jurnal Internasional bereputasi	7	2	14
b.	Hasil penelitian yang berupa dipublikasikan di Jurnal Nasional Terakreditasi/prosiding terindex/buku ber ISBN	5	20	100
c.	Hasil penelitian berupa artikel yang dipublikasikan di Jurnal Internasional	3	8	24
d.	Hasil penelitian berupa artikel dipublikasikan di jurnal nasional	2	12	24
Total			42	162

3. Realisasi Karya HKI berupa Hak Cipta/Paten, dan/atau Produk Inovasi

$$\left(\frac{\text{Jumlah Karya HKI yang dihasilkan pada tahun 2022} \times \text{Nilai}}{\text{Target Nilai Karya HKI pada tahun 2022}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (40\%)}$$

Ketentuan **Nilai** sebagai berikut:

Uraian		Nilai	Target	Nilai target
a.	Karya yang mendapatkan Hak Cipta	3	20	60
b.	Produk Inovasi yang dihasilkan	5	2	10
c.	Karya yang mendapatkan Hak Paten	7	1	7
d.	Hak Paten yang sudah dikomersialkan	50	0	0
Total			23	77

Realisasi IKU:

= Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3

Perhitungan Target:

1. Jumlah penelitian yang dihasilkan = $161/161 \times 100\%$ = 100% x bobot (20%) = 20 %
2. Penelitian yang dipublikasikan = $162/162 \times 100\%$ = 100% x bobot (40%) = 40%
3. Karya HKI berupa Hak Cipta/Paten, dan/atau Produk Inovasi = $77/77 \times 100\%$ = 100% x bobot (40%) = 40%

Target Kuantitas dan Kualitas Penelitian, HKI, dan Produk Inovasi
= 20% + 40% + 40% = 100%

87 Pembinaan Wilayah Berkelanjutan

Definisi:

Jumlah desa/kelurahan binaan yang dilakukan pada tahun 2022 (sesuai dengan Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat di Poltekkes Kemenkes).

Desa binaan adalah satuan wilayah kelurahan/desa yang mendapat pembinaan dalam bidang kesehatan oleh prodi Poltekkes dengan menerapkan IPE dan IPC secara komprehensif dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.

		<p>Formula perhitungan realisasi: Realisasi = Jumlah desa/kelurahan binaan yang telah dilakukan pada tahun 2022 dibuktikan dengan MoU dan laporan yang telah disahkan.</p> <p>Target Pembinaan wilayah berkelanjutan = 5 desa / kelurahan</p>	<p>Perhitungan Capaian IKU:</p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (95\%)}$										
8	Kuantitas dan Kualitas Dosen	<p>Definisi: Kuantitas dan Kualitas Dosen, diukur dari komponen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasio Dosen Tetap terhadap Mahasiswa yaitu, rasio antara dosen tetap dalam hal ini adalah tenaga pengajar yang telah NIDN/NIDK pada tahun 2022 dibandingkan dengan jumlah mahasiswa pada tahun 2022. Sesuai dengan borang BAN PT, rasio dosen terhadap mahasiswa untuk Poltekkes yaitu 1:25 - 1:30 2. Persentase Dosen Tetap berkualifikasi S3 yaitu, persentase dosen tetap yang berkualifikasi S3 pada tahun 2022 dari seluruh jumlah dosen tetap tahun 2022. 											
		<p>Formula Perhitungan Realisasi:</p> <p>Realisasi per Komponen Penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi Rasio Dosen terhadap Mahasiswa Rasio = $\frac{\text{Jumlah Dosen NIDN/NIDK Tahun 2022}}{\text{Jumlah Mahasiswa Tahun 2022}}$ <p>Ketentuan Nilai sebagai berikut:</p> <table> <tr> <th>Rasio</th> <th>Nilai</th> </tr> <tr> <td>1:25-1:30</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>1:17-1:< 25 dan 1:>30-1:33</td> <td>85%</td> </tr> <tr> <td>1:14-1:<17 dan 1:>33-1:36</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td>1:11-1:<14 dan 1:>36-1:39</td> <td>65%</td> </tr> <tr> <td>1:<11 dan 1:>39</td> <td>55%</td> </tr> </table> <p>Realisasi Rasio Dosen = Nilai x Bobot Komponen (50%)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Realisasi persentase dosen tetap berkualifikasi S3 $\left(\frac{\text{Jumlah dosen tetap berkualifikasi S3 pada tahun 2022}}{\text{Jumlah dosen tetap pada tahun 2022}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (50\%)}$	Rasio	Nilai	1:25-1:30	100%	1:17-1:< 25 dan 1:>30-1:33	85%	1:14-1:<17 dan 1:>33-1:36	75%	1:11-1:<14 dan 1:>36-1:39	65%	1:<11 dan 1:>39
Rasio	Nilai												
1:25-1:30	100%												
1:17-1:< 25 dan 1:>30-1:33	85%												
1:14-1:<17 dan 1:>33-1:36	75%												
1:11-1:<14 dan 1:>36-1:39	65%												
1:<11 dan 1:>39	55%												

		<p>Realisasi IKU: = Realisasi 1 + Realisasi 2</p> <p>Perhitungan Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rasio dosen terhadap mahasiswa = 116 : 2900 = 1:25 =100% x bobot (50%) = 50% Persentase dosen tetap berkualifikasi S3 = 16/116x100% =13,79% x bobot (50%)= 6,9% <p>Target Kuantitas dan Kualitas Dosen = 50% + 6.9% = 56.9%</p>	
9	Serapan lulusan	<p><u>Definisi:</u></p> <p>Persentase serapan lulusan Poltekkes yang bekerja di bidang kesehatan/sesuai bidangnya/melanjutkan pendidikan secara general dalam waktu ≤ 3 bulan setelah STR terbit dari keseluruhan lulusan pada tahun yang sama dan serapan lulusan Poltekkes tahun sebelumnya yang bekerja pada fasyankes pemerintah dari keseluruhan lulusan pada tahun sebelumnya.</p>	
		<p><u>Formula Perhitungan Realisasi IKU :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Realisasi Serapan Lulusan General $\left(\frac{\text{Jumlah serapan lulusan } \leq 3 \text{ bulan setelah STR terbit}}{\text{Jumlah Lulusan Tahun Yang sama}} \right) \times 100\% \times \text{Bobot Komponen (40\%)}$ Realisasi Serapan Lulusan Yang Bekerja di Fasyankes/Institusi Pemerintah $\left(\frac{\text{Jumlah serapan lulusan ((T-1) yang bekerja di fasyankes/institusi pemerintah}}{\text{Jumlah Lulusan ((T-1)}} \right) \times 100\% \times \text{Bobot Komponen (60\%)}$ <p>Realisasi IKU: = Realisasi 1 + Realisasi 2</p> <p>Perhitungan Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> Serapan lulusan general = 500/ 898 x 100 %=55.68% x bobot (40%) = 22.27% 	<p><u>Perhitungan Capaian IKU:</u></p> $\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100\% \times \text{Bobot IKU (105\%)}$

		<p>2. Serapan Lulusan Yang Bekerja di Fasyankes/Institusi Pemerintah : 700 / 774 x 100%=90.44% x bobot (60%) = 54.26%</p> <p>Target serapan lulusan = 22.27% + 54.26% = 76.53%</p>										
10	Prestasi Dosen dan Mahasiswa	<p>Definisi : Prestasi dosen dan mahasiswa terdiri dari komponen sebagai berikut:</p> <p>a. Prestasi Dosen yaitu Prestasi yang diperoleh dosen sesuai bidangnya dalam lomba nasional dan internasional mendapatkan juara I, II, III termasuk diundang sebagai narasumber utama dalam seminar internasional dan nasional yang diselenggarakan dari pihak luar Poltekkes yang dibuktikan dengan dokumen tertulis (penghargaan yang didapat).</p> <p>b. Prestasi Mahasiswa yaitu Prestasi yang diperoleh mahasiswa atau mengikuti lomba sebagai juara I, II dan III pada kegiatan kokulikuler dan ekstrakulikuler di tingkat internasional, nasional, propinsi, kabupaten/kota yang dibuktikan dengan dokumen tertulis (penghargaan yang didapat).</p>	<p>Formula Perhitungan Realisasi :</p> <p>Realisasi per Komponen:</p> <p>1. Realisasi Prestasi Dosen</p> <div><div>$\left(\frac{(\sum \text{Prestasi Internasional} \times \text{Nilai}) + (\sum \text{Prestasi Nasional} \times \text{Nilai}) \text{ pada tahun 2022}}{\text{Target Nilai Prestasi Dosen pada tahun 2022}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (50\%)}$</div></div> <p>Ketentuan Nilai sebagai berikut:</p> <table><tr><th></th><th>Uraian</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>a</td><td>Prestasi Internasional</td><td>1</td></tr><tr><td>b</td><td>Prestasi Nasional</td><td>0.5</td></tr></table> <p>Target: a = 4 x 1 = 4 b = 14 x 0.5 = 7</p>		Uraian	Nilai	a	Prestasi Internasional	1	b	Prestasi Nasional	0.5
	Uraian	Nilai										
a	Prestasi Internasional	1										
b	Prestasi Nasional	0.5										

Perhitungan capaian IKU:

$$\left(\frac{\text{Realisasi IKU}}{\text{Target IKU}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (95\%)}$$

2. Realisasi Prestasi Mahasiswa

$$\left(\frac{(\Sigma \text{Capaian Internasional} \times 1) + (\Sigma \text{Capaian Nasional} \times 0,75) + (\Sigma \text{Capaian Provinsi} \times 0,50) + (\Sigma \text{Capaian Kab/ Kota} \times 0,25)}{\text{Target Nilai Prestasi Mahasiswa pada tahun 2022}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (50\%)}$$

Ketentuan **Nilai** sebagai berikut:

Uraian		Nilai
a	Prestasi Tingkat Internasional	1
b	Prestasi Tingkat Nasional	0,75
c	Prestasi Tingkat Provinsi	0,50
d	Prestasi Tingkat Kota/Kabupaten	0,25

Target:

a = 5 x 1 = 5

b = 25 x 0.75 = 19

c = 20 x 0.5 = 10

d = 5 x 0.25 = 1

Realisasi IKU:

= Realisasi 1 + Realisasi 2

Perhitungan Target:

1. Prestasi dosen : 11 / 11 x 100% = 100% x bobot (50%) = 50%

2. Prestasi mahasiswa : 35 / 35 x 100% = 100% x bobot (50%) = 50%

Target Prestasi Dosen dan Mahasiswa = 50% + 50% = 100%

11 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Definisi :

Penilaian layanan oleh lembaga survey/surveyor eksternal yang dilaksanakan sesuai dengan standar Peraturan Menpan RB nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dengan sasaran *stakeholder*.

Formula Perhitungan Realisasi IKU :

Realisasi = Indeks hasil survey kepuasan masyarakat (skala 1-4) pada tahun 2021

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) =3,51

Perhitungan Capaian IKU:

- Jika unsur penilaian kepuasan masyarakat sesuai standar yang ditetapkan Menpan RB, maka nilainya 100%, sehingga perhitungan capaian IKU sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times \text{Nilai (100\%)} \times \text{Bobot IKU (100\%)}$$

- Jika terdapat unsur penilaian kepuasan masyarakat yang tidak sesuai standar yang ditetapkan Menpan RB, maka nilainya sebagai berikut:

Jumlah unsur yang tidak sesuai standar	Nilai
1 s.d. 3 unsur	95%
4 s.d. 6 unsur	90%
7 s.d. 9 unsur	85%

Sehingga perhitungan capaian IKU menjadi:

$$\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times \text{Nilai (tabel)} \times \text{Bobot IKU (90\%)}$$

12 Beasiswa mahasiswa**Definisi :**

Persentase mahasiswa yang memiliki potensi akademik yang tinggi dan atau kurang mampu secara ekonomi yang mendapatkan beasiswa dan/atau potongan tarif layanan. Bantuan biaya pendidikan tersebut dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan/atau Masyarakat.

Target Minimal: 20%

Formula Perhitungan Realisasi :

1. Realisasi Jumlah Penerima Beasiswa

$$\left(\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang mendapat beasiswa dan/atau potongan tarif layanan tahun 2022}}{\text{Jumlah keseluruhan mahasiswa tahun 2022}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (60\%)}$$

Target: $573/2600 \times 100\% = 22.04\%$

Perhitungan Capaian IKU:

$$\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$$

2. Realisasi Besaran Tarif Beasiswa

Realisasi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan/atau potongan tarif layanan sesuai besaran tarif pada tahun 2022 x

Nilai

Target nilai mahasiswa yang mendapatkan beasiswa dan/atau potongan tarif layanan sesuai besaran tarif pada tahun 2022

$$\times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (40\%)}$$

Ketentuan **Nilai** sebagai berikut:

Uraian		Jumlah	Bobot	Nilai
a.	Beasiswa dan atau potongan tarif layanan sebesar 25%-50% dari Tarif	543	1	543
b.	Beasiswa dan atau potongan tarif layanan sebesar 50%-75% dari Tarif	-	2	-
c.	Beasiswa dan atau potongan tarif layanan sebesar 75% - <100% dari Tarif	-	3	-
d.	Beasiswa dan atau potongan tarif layanan sebesar 100% dari Tarif	30	5	150
Total		573		693

Realisasi IKU:

= Realisasi 1 + Realisasi 2

Target Beasiswa mahasiswa

1. Jumlah penerima beasiswa = $573 / 2600 \times 100 \% = 22.04\%$
x bobot (60%) = 13.22%

2. Besaran tarif beasiswa = $693/693 \times 100\% = 100\%$ x bobot (40%) = 40%

Target = 13.22% + 40% = 53.22%

13. Kualitas Kelembagaan

Definisi:

Penyesuaian kelembagaan Poltekkes Kemenkes baik prodi dan atau institusi Poltekkes Kemenkes yang disesuaikan baik secara kuantitas dan kualitas dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan, diukur dari komponen sebagai berikut:

Perhitungan Capaian IKU:

$$\left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot IKU (100\%)}$$

- a. Prodi/Institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya dari C ke B dan atau dari B ke A dan atau dari A ke Akreditasi Internasional
- b. Laboratorium dan/atau perpustakaan Poltekkes Kemenkes telah terakreditasi
- c. Penyesuaian kelembagaan secara kuantitas meliputi penambahan (jumlah dan jenis) program studi, penutupan program studi yang sudah jenuh, disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan.
- d. Pengembangan Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK)
- e. Pengembangan Rintisan Kelas Internasional

Formula Perhitungan:

- a. Realisasi peningkatan status akreditasi Prodi dan atau Institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya dari C ke B dan atau dari B ke A dan atau dari A ke Akreditasi Internasional

$$\left(\frac{\text{Jumlah prodi/institusi Poltekkes Kemenkes yang meningkat status akreditasinya pada tahun 2022} \times \text{Nilai}}{\text{Jumlah prodi/institusi Poltekkes Kemenkes yang dilakukan visitasi akreditasi pada tahun 2022}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (20\%)}$$

Ketentuan **Nilai**, sebagai berikut:

Target:

	Uraian	Jumlah	Bobot	Nilai
a.	Tidak ada akreditasi	0	1	0
b.	Terakreditasi minimum/Baik (C)	1	2	2
c.	Terakreditasi Baik Sekali (B)	4	3	12
d.	Terakreditasi Unggul (A)	7	4	28
	Total	12		42

b. Realisasi Laboratorium dan/atau Perpustakaan yang telah terakreditasi

Jumlah lab dan/atau
perpustakaan Poltekkes
Kemenkes yang telah
terakreditasi pada tahun 2022 x
Nilai

X 100 % X Bobot
Komponen
(20%)

Target nilai akreditasi lab
dan/atau perpustakaan
Poltekkes Kemenkes pada
Ketentuan **Nilai** sebagai berikut:
tahun 2022

Target:

Uraian		Jumlah	Bobot	Nilai
a	Laboratorium dan/atau Perpustakaan telah terakreditasi	1	1	1
b	Laboratorium dan/atau Perpustakaan Belum terakreditasi	0	0.5	0
Total		1		1

c. Realisasi penyesuaian kelembagaan secara kuantitas meliputi penambahan (jumlah dan jenis) program studi, perubahan program studi yang sudah jenuh, disesuaikan dengan kebutuhan program pembangunan kesehatan.

Realisasi jumlah Prodi/Institusi yang
dilakukan penyesuaian kelembagaan
secara kuantitas pada tahun 2022 x
Nilai

X 100 % X Bobot
Komponen
(20%)

Target Nilai penyesuaian
kelembagaan secara kuantitas pada

Ketentuan **Nilai**, sebagai berikut:

Target:

Uraian		Jumlah	Bobot	Nilai
a	Usulan penyesuaian kelembagaan yang dilengkapi dengan Naskah Akademik	0	2	0
b	Memperoleh Rekomendasi penyesuaian kelembagaan dari Kepala Badan PPSDM Kesehatan	1	5	5
c	Dokumen usulan Penyesuaian kelembagaan DISETUJUI	0	6	0
d	Penerbitan izin penyesuaian kelembagaan	0	7	0
Total		1		5

- d. Realisasi Pengembangan Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK)

$$\left(\frac{\text{Realisasi Score Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) pada tahun 2022}}{\text{Target Score Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) pada tahun 2022}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (20\%)}$$

Target :

Pengembangan Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) = 925 / 925 x 100% = 100% x bobot (20%) = 20 %

- e. Realisasi Pengembangan Rintisan Kelas Internasional (RKI) dan atau Kelas Internasional (KI);

$$\left(\frac{\text{Realisasi Pengembangan Prodi RKI/KI pada tahun 2022 x \text{Nilai}}}{\text{Target Nilai Pengembangan Prodi RKI/KI pada tahun 2022}} \right) \times 100 \% \times \text{Bobot Komponen (20\%)}$$

Ketentuan **Nilai**, sebagai berikut:

Target:

Uraian		Nilai
a.	Pengembangan prodi RKI	0.5
b.	Pengembangan prodi dari RKI menjadi Kelas Internasional	1

Target :

$$a = 1 \times 0.5 = 0.5$$

$$b = 0$$

Realisasi IKU = Realisasi 1 + Realisasi 2 + Realisasi 3 + Realisasi 4 + Realisasi 5

Perhitungan Target:

1. **Peningkatan status akreditasi Prodi dan atau Institusi = $42 / 42 \times 100\% = 100\%$ x bobot (20%) = 20 %**
2. **Laboratorium/perpustakaan yang telah terakreditasi = $1 / 1 \times 100\% = 100\%$ x bobot (20%) = 20 %**
3. **Penyesuaian kelembagaan secara kuantitas = $5 / 5 \times 100\%$ x bobot (20%) = 20%**
4. **Pengembangan Pusat Unggulan Ipteks Poltekkes Kemenkes (PUI-PK) = $925 / 925 \times 100\% = 100\%$ x bobot (20%) = 20 %**
5. **Pengembangan Rintisan Kelas Internasional (RKI) dan atau Kelas Internasional (KI) = $0,5 / 0,5 \times 100\% = 100\%$ x bobot (20%) = 20%**

$$\text{Target Kualitas Kelembagaan} = 20\% + 20\% + 20\% + 20\% + 20\% = 100\%$$

